



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT KOORDINASI PANSUS RAPERDA II **DPRD KAB. PASER DENGAN OPD KAB.PASER**

A. DASAR

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kab.Paser, tanggal 4 Februari 2019 masa persidangan ke I (Kesatu) membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser bulan Februari 2019
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/18 /DPRD, tanggal 18 Februari 2019, Perihal Undangan

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Februari 2019
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hj Nurhayati, S.P selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

1. H. Ambo Pendrei, S.IP
2. Lim Eddy Hartono

3. Ahmad Rafi'I, S.T
 4. Umar
 5. Hj. Nurhayati, S.P
 6. Dinas Pemberdayaan dan masyarakat desa
 7. Kabag Bina Kesra III
 8. Kabag Hukum
- (Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

- Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah disepakati untuk dilanjutkan karena merujuk kepada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur
- Bagian hukum mengatakan undang-undang MHA belum disahkan karena tidak termasuk dalam Prolegnas akan tetapi bisa dilanjutkan karena mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan desa Muly dikatagorikan masuk dalam MHA akan tetapi daerahnya termasuk didalam hutan lindung
- Dinas pemberdayaan masyarakat desa mengatakan terkait penyusunan Raperda MHA ada pihak ketiga yang ingin membantu diantaranya PADI dan Prakarsa Borneo yang siap memfasilitasi dengan menghadirkan ahli pakar hukum adat dan menanggung akomodasi serta memberikan semacam konsultasi public untuk mendapatkan masukan yang ada di Kecamatan
- Anggota Pansus Raperda II mengatakan Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebaiknya dibahas satu-persatu dimulai dari awal, sambil menunggu undang-undang MHA disahkan dan tidak ada salahnya Perda ini tetap dilanjutkan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Privinsi Kalimantan Timur
- Pembahasan dari Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diantaranya adalah:
 - Pada Pasal 4 kalimat yang berbunyi “ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi hak MHA, Kewajiban MHA, lembaga adat, tata cara pengakuan dan perlindungan MHA, Pembentukan panitia MHA, Pemberdayaan MHA, peran serta masyarakat dan biayaan diubah menjadi

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi:

- a. Hak MHA
 - b. Kewajiban MHA
 - c. Lembaga Adat
 - d. Tata cara pengakuan dan perlindungan MHA
 - e. Pembentukan Panitia MHA
 - f. Pemeberdayaan MHA
 - g. Peran serta masyarakat
 - h. Pembiayaan
- Pada Pasal 17 Panitia MHA berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Pemerintah dan kata ganjil dihapus karena indikatornya tidak jelas
 - Pada Pasal 26 ayat (3) dihapus

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Santoso', is written over a horizontal line.

Budi Santoso ST Msi

